



DIKLAT PEMERIKSAAN INFRASTRUKTUR JALAN & JEMBATAN
Balai Diklat PKN Yogyakarta
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi



POKOK BAHASAN

- Gambaran Umum
- Perencanaan Pemeriksaan Pek. Konstruksi Jalan
- Pelaporan Pemeriksaan Pek. Konstruksi Jalan

INDIKATOR KEBERHASILAN

- Peserta diklat Mampu melakukan perencanaan pemeriksaan, pelaporan pemeriksaan pekerjaan konstruksi jalan

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan Kepatuhan

- Pemeriksaan kepatuhan dilaksanakan berdasarkan premis bahwa manajemen entitas bertanggung jawab atas kepatuhan entitas terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
- PDTT Pemeriksaan kepatuhan adalah untuk menilai apakah hal pokok yang diperiksa sesuai (patuh) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (SPKN)

Tanggung jawab Manajemen Entitas

- mengidentifikasi program/kegiatan entitas dan memahami serta mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku;
- mengimplementasikan pengendalian intern yang efektif yang mampu memberikan keyakinan memadai bahwa entitas mengelola program/kegiatannya dengan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku;
- mengevaluasi dan memonitor kepatuhan entitas terhadap hukum dan peraturan yang berlaku; dan
- mengambil tindakan-tindakan perbaikan ketika ketidakpatuhan teridentifikasi, termasuk juga melaksanakan tindakan perbaikan berdasarkan temuan-temuan dari pemeriksaan kepatuhan.



GAMBARAN UMUM

Tujuan Pemeriksaan Kepatuhan (Juklak Kepatuhan)

- untuk menyediakan informasi ke pengguna (*intended user*) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) apakah entitas yang diperiksa mengikuti/mematuhi peraturan perundang-undangan, keputusan legislatif, kontrak, dan kode etik (*codes of conduct*) yang ditetapkan

Tanggung Jawab Pemeriksa

- memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai dasar untuk memberikan kesimpulan yang dapat meningkatkan derajat keyakinan Pengguna (selain Pihak yang Bertanggung Jawab) tentang hasil evaluasi sebuah hal pokok terhadap kriteria

- Untuk dapat memberikan kesimpulan tersebut, Pemeriksa menguji apakah manajemen entitas telah melaksanakan tanggung jawabnya untuk menjamin tercapainya kepatuhan dalam melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (dhi. dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi).



GAMBARAN UMUM

Ukuran Kinerja Pemeriksaan :

- Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
- Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu
- Panduan Manajemen Pemeriksaan
- Tujuan dan Harapan Penugasan

PERENCANAAN	PELAKSANAAN	PELAPORAN
<ol style="list-style-type: none">1. Identifikasi Pengguna Hasil Pemeriksaan dan Pihak Yang Bertanggungjawab2. Penentuan Hal Pokok, Tujuan, dan Lingkup Pemeriksaan3. Identifikasi Kriteria4. Pemahaman Entitas dan Lingkungannya5. Pemahaman Sistem Pengendalian Internal6. Penentuan Materialitas7. Penilaian Risiko8. Penentuan Uji Petik9. Penyusunan Strategi dan Rencana Pemeriksaan	<ol style="list-style-type: none">10. Pemerolehan dan Analisis Bukti11. Pengembangan Temuan12. Pemerolehan Tanggapan atas Temuan Pemeriksaan	<ol style="list-style-type: none">13. Penyusunan LHP14. Tindak Lanjut Pemeriksaan
SUPERVISI, KENDALI DAN PENJAMINAN MUTU		



PERENCANAAN PEMERIKSAAN PEK. KONSTRUKSI JALAN

Kewajiban Merencanakan Pemeriksaan (SPKN)

- BPK dan Pemeriksa harus merencanakan pemeriksaan dengan sebaik-baiknya

Tujuan Perencanaan Pemeriksaan (SPKN)

- mengarahkan pemeriksaan pada area-area yang penting;
- mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dalam pemeriksaan;
- mengatur dan mengelola pemeriksaan;
- membagi sumber daya; dan
- merencanakan penggunaan Tenaga Ahli/jasa laboratorium (jika berdasarkan analisis Pemeriksa kompetensi yang dibutuhkan berada di luar tim pemeriksa) terutama untuk pengujian mutu dan volume



PERENCANAAN PEMERIKSAAN PEK. KONSTRUKSI JALAN

Output Tahap Perencanaan

- strategi pemeriksaan keseluruhan yang mencakup lingkup, fokus, waktu, dan pelaksanaan pemeriksaan.

Pemeriksaan Pendahuluan

- Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan lapangan yang dilakukan dalam rangka perencanaan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan pendahuluan adalah untuk memberikan penilaian atas efektivitas SPI dan penilaian risiko sebagai bahan penyusunan Program Pemeriksaan (P2)2.



PERENCANAAN PEMERIKSAAN PEK. KONSTRUKSI JALAN

Tahap-Tahap
dlm
Perencanaan

Identifikasi Pengguna HP & Pihak yg bertgg jawab

Penentuan hal pokok, tujuan & lingkup pemeriksaan

Identifikasi Kriteria

Pemahaman Entitas dan Lingkungannya

Pemahaman SPI

Penentuan Materialitas

Penilaian Risiko

Penentuan Uji Petik

Penyusunan Strategi & Rencana Pemeriksaan



PERENCANAAN PEMERIKSAAN PEK. KONSTRUKSI JALAN

- Identifikasi pengguna hasil pemeriksaan (intended users) dan pihak yang bertanggung jawab

Pihak yg bertanggung jawab

Pengguna yg dituju

Pemeriksa

- Penentuan Pihak yang Bertanggung Jawab tidak bisa terlepas dari lingkup yang diperiksa. Sedari awal Pemeriksa sudah menentukan secara jelas siapa Pihak yang Bertanggung Jawab

- pihak yang bertanggung jawab dapat lebih dari satu, misalnya pada kasus lebih dari satu entitas yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran



PERENCANAAN PEMERIKSAAN PEK. KONSTRUKSI JALAN

• Pihak yang bertanggung jawab

- SPKN mendefinisikan Pihak yang Bertanggung Jawab sebagai pihak yang diperiksa, yang bertanggung jawab atas hal pokok dan/atau bertanggung jawab mengelola hal pokok, dan/atau bertanggung jawab menindaklanjuti hasil pemeriksaan antara lain Presiden, Menteri dan Kepala Daerah.

- Contoh:
- Apabila suatu pemeriksaan dilakukan atas proyek konstruksi yang bersifat lintas satuan kerja, maka Pihak yang Bertanggung jawab adalah **Kepala Daerah/Menteri atau siapapun yang menjadi pimpinan dari pekerjaan**. Namun apabila pemeriksaan dilakukan spesifik pada dinas tertentu maka Pihak yang Bertanggung Jawab adalah **Kepala Satker terkait**. Penentuan Pihak yang Bertanggung jawab disesuaikan dengan lingkup pemeriksaan.

PERENCANAAN PEMERIKSAAN PEK. KONSTRUKSI JALAN

• Penentuan Hal Pokok, Tujuan, dan Lingkup Pemeriksaan

- Hal pokok dapat berbentuk kuantitatif yang dapat diukur maupun kualitatif yang sifatnya lebih subjektif
- Hal pokok dapat bersifat umum atau sangat spesifik.
- pemeriksa harus selalu mencari:
 - a. aspek penting dari hal pokok; dan
 - b. kriteria yang sesuai tersedia untuk pengukuran hal pokok.

• Contoh:

- Belanja Daerah
- Pengadaan barang dan jasa;
- Belanja modal infrastruktur;
- Belanja Modal Konstruksi Jalan;
- Belanja Modal Konstruksi Jembatan;
- Pembangunan jalan & jembatan;
- Pemeliharaan jalan & jembatan;



PERENCANAAN PEMERIKSAAN PEK. KONSTRUKSI JALAN

- Penentuan Hal Pokok, Tujuan, dan Lingkup Pemeriksaan

- Pemeriksa harus menyatakan dengan jelas tujuan dari pemeriksaan.
- Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan entitas dalam tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi, yang diantaranya untuk dapat memenuhi tujuan tepat mutu, volume, dan waktu.

- Tujuan pemeriksaan harus memiliki karakteristik:
 - a. realistis;
 - b. dapat dicapai; dan
 - c. memberikan informasi yang cukup kepada entitas serta pemangku kepentingan lainnya tentang fokus pemeriksaan.



PERENCANAAN PEMERIKSAAN PEK. KONSTRUKSI JALAN

• Hubungan Hal Pokok dan Lingkup Pemeriksaan

- Penentuan hal pokok, tujuan, dan lingkup pemeriksaan merupakan pekerjaan yang saling berkaitan. Pemeriksa harus menyatakan secara jelas dan cermat hal pokok yang diperiksa dengan mempertimbangkan tujuan dan lingkup pemeriksaan

- Penentuan hal pokok yang diperiksa akan menentukan langkah selanjutnya pada tahap perencanaan, misalnya entitas yang akan diperiksa, Pihak-pihak yang Bertanggung Jawab, kriteria yang digunakan, dan sumber daya yang akan digunakan

- Semakin luas hal pokok yang diperiksa, semakin besar risiko pemeriksaan yang dihadapi. Penentuan hal pokok juga akan berkaitan erat dengan penentuan lingkup dan populasi

- Hal pokok : Belanja daerah
- Lingkup pemeriksaan : Belanja Daerah Pemerintah Provinsi YY TA 20XX
- Ketika Pemeriksa memilih hal pokok dan lingkup di atas, Pemeriksa dituntut untuk dapat memberikan kesimpulan kepatuhan entitas atas seluruh belanja pada semua perangkat daerah yang ada di bawah Pemerintah Provinsi YY pada TA 20XX, termasuk di dalamnya belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa, dan belanja lainnya.



PERENCANAAN PEMERIKSAAN PEK. KONSTRUKSI JALAN

• Harapan Penugasan

- Tujuan penugasan tentunya disesuaikan juga dengan harapan penugasan
- Pemahaman yang tepat atas harapan penugasan akan membantu Pemeriksa dalam menyusun strategi pemeriksaan.
- Harapan penugasan tecermin dalam surat tugas (ST) pemeriksaan. Sejak awal, ST pemeriksaan memuat secara spesifik hal pokok dan lingkup pemeriksaan.
- Isi surat tugas tersebut juga konsisten dengan judul pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam LHP.



PERENCANAAN PEMERIKSAAN PEK. KONSTRUKSI JALAN

Lingkup Pemeriksaan

- Lingkup pemeriksaan adalah pernyataan yang jelas mengenai fokus, luas, dan batasan pemeriksaan.

- Lingkup pemeriksaan mencakup pengidentifikasian objek/sasaran pemeriksaan, aspek yang diperiksa, organisasi, lokasi geografis, dan periode yang dicakup dalam pemeriksaan

- Faktor eksternal diantaranya:
- Kepentingan/harapan publik atau lembaga perwakilan (legislatif), misal atas proyek strategis atau proyek yang bermasalah (gagal bangunan, kekurangan pembiayaan, kecelakaan kerja, dsb);
- Dampak pekerjaan konstruksi terhadap masyarakat;
- Pekerjaan konstruksi dengan penggunaan keuangan negara yang signifikan;
- Signifikansi dari ketentuan hukum tertentu atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
- Kelemahan pengendalian intern dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
- Temuan ketidakpatuhan yang diidentifikasi dalam pemeriksaan sebelumnya dan belum ditindaklanjuti; dan
- Informasi ketidakpatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dari kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan lain sebagainya.



PERENCANAAN PEMERIKSAAN PEK. KONSTRUKSI JALAN

- Faktor internal diantaranya:
- kemampuan tim untuk melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan lingkup yang dipilih
- jangka waktu pemeriksaan
- jumlah Pemeriksa yang tersedia
- kompetensi Pemeriksa
- ketersediaan Tenaga Ahli/jasa laboratorium yang dibutuhkan untuk pengujian mutu konstruksi
- ketersediaan anggaran, dll.

• Hubungan Lingkup, risiko & kesimpulan Pemeriksaan

- Keterbatasan sumber daya yang dimiliki Pemeriksa harus ditandingkan dengan risiko yang dihadapi, sehingga Pemeriksa menyesuaikan lingkup pemeriksaan pada tingkat yang auditable agar Pemeriksa dapat memberikan jaminan memadai atas kesimpulan pemeriksaannya
- Lingkup pemeriksaan harus ditentukan serinci mungkin sehingga memberikan gambaran jelas tentang hal pokok yang diperiksa.



PERENCANAAN PEMERIKSAAN PEK. KONSTRUKSI JALAN

• Identifikasi Kriteria

- Kriteria adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai hal pokok yang sedang diperiksa

- Kriteria merupakan hal yang utama dalam pemeriksaan kepatuhan karena tujuan utama dari pemeriksaan kepatuhan adalah menilai kepatuhan entitas terhadap atas kriteria tertentu.

- Karakteristik Kriteria:

- Relevan
- Lengkap
- Andal
- Netral
- Dimengerti
- Kegunaan
- Keterbandingan
- Dapat diterima
- Ketersediaan

- Contoh:

- UU No. 2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
- PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Permen PUPR No. 14/PRT/M/2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia



PERENCANAAN PEMERIKSAAN PEK. KONSTRUKSI JALAN

• Pertimbangan pemilihan kriteria

- Pemeriksa memastikan apakah ketentuan yang disusun atau ditetapkan oleh Kementerian PUPR sebagai kementerian teknis yang membidangi jasa konstruksi juga berlaku pada pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh K/L/PD.

- Apabila K/L/PD tidak mempedomani ketentuan-ketentuan dari Kementerian PUPR maka Pemeriksa memastikan terlebih dulu aturan-aturan yang melandasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dijalankan oleh masing-masing K/L/P/D.

- Pada dasarnya aturan-aturan terkait mencerminkan pengendalian dari pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Ketidakjelasan acuan aturan yang digunakan mencerminkan kelemahan pengendalian



- Pemeriksa mengorelasikan Pihak yang Bertanggung jawab dengan kriteria yang akan digunakan. Kriteria utama yang digunakan adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Pengguna Jasa (siapa melakukan apa).

- Ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan kontrak pada hakikatnya hanya menjadi akibat dari pihak Pengguna Jasa yang tidak melaksanakan kewajibannya (kecuali jika terjadi kecurangan oleh Penyedia).

PERENCANAAN PEMERIKSAAN PEK. KONSTRUKSI JALAN

• Pemahaman Entitas dan Lingkungan

- bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai proses bisnis dan penilaian risiko terkait dari tiap proses. Selain itu, Pemeriksa juga dapat mengidentifikasi dan memahami hal-hal penting yang harus dipenuhi oleh entitas dalam mencapai tujuannya.
-
- Hal-hal yang dapat dicermati Pemeriksa antara lain:
 - Apakah entitas telah mengidentifikasi risiko yang berdampak pada keterlambatan, ketidaksesuaian mutu, dan kekurangan volume pada pekerjaan konstruksinya?
 - Apakah risiko-risiko yang diidentifikasi tersebut telah didokumentasikan?
 - Apakah entitas telah merespon risiko-risiko yang teridentifikasi tersebut dengan tepat?
 - Apakah entitas telah menerapkan pengendalian yang tepat untuk memitigasi risiko-risiko yang muncul?

PERENCANAAN PEMERIKSAAN PEK. KONSTRUKSI JALAN

• Informasi dalam Pemahaman Entitas

- Pemeriksa mencari informasi hanya yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Informasi yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi akan mendukung Pemeriksa dalam menyajikan “potret” yang utuh atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada lingkup pemeriksaan yang diperiksa
- Pemeriksa juga dapat mencari informasi informasi-informasi tambahan lain yang spesifik yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi di entitas. Misalnya terjadi bencana berkepanjangan yang mungkin akan berdampak pada keterlambatan, dll.

PERENCANAAN PEMERIKSAAN PEK. KONSTRUKSI JALAN

Pemahaman Manajemen Risiko

- Pemeriksa merupakan pihak eksternal dari entitas sehingga menjadi penting bagi Pemeriksa untuk memastikan bagaimana risiko dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dikelola oleh Pengguna Jasa

- Hal-hal yang dapat dicermati Pemeriksa antara lain:
 - Apakah entitas telah mengidentifikasi risiko yang berdampak pada keterlambatan, ketidaksesuaian mutu, dan kekurangan volume pada pekerjaan konstruksinya?
 - Apakah risiko-risiko yang diidentifikasi tersebut telah didokumentasikan?
 - Apakah entitas telah merespon risiko-risiko yang teridentifikasi tersebut dengan tepat?
 - Apakah entitas telah menerapkan pengendalian yang tepat untuk memitigasi risiko-risiko yang muncul?



PERENCANAAN PEMERIKSAAN PEK. KONSTRUKSI JALAN


• Penilaian SPI

- bertujuan agar Pemeriksa bisa melihat desain pengendalian yang diterapkan oleh Pengguna Jasa dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi sehingga dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tepat mutu, dan tepat volume

Komponen pengendalian intern yang diuji adalah pemenuhan dan implementasi komponen pengendalian intern sebagaimana diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008

informasi yang dibutuhkan antara lain:

- peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem pengendalian intern entitas;
- struktur organisasi;
- prosedur operasi standar terkait SPI
- kebijakan dan keputusan pimpinan entitas;
- dokumen manajemen/pengendalian risiko atas proyek konstruksi;
- dokumen penjaminan kualitas atas proyek konstruksi;
- dokumen–dokumen yang berisi komitmen entitas terkait lingkungan, kebijakan, dan pencapaian dalam mengelola hubungan antara proses bisnis dan risiko lingkungan;
- laporan, kertas kerja pengawasan internal
- informasi dan data lain yang relevan.



PERENCANAAN PEMERIKSAAN PEK. KONSTRUKSI JALAN

• Pengujian SPI

- Pemeriksa harus menguji keandalan pengendalian intern dan menilai apakah struktur pengendalian yang ada dapat mencegah atau mendeteksi ketidakpatuhan material termasuk juga mencegah kecurangan serta secara simultan memperbaiki ketidakpatuhan yang terdeteksi.

- Pengujian pengendalian meliputi pengujian kecukupan desain dan implementasi pengendalian intern. Hasil dari pengujian pengendalian akan membantu Pemeriksa menentukan tingkat keyakinan, sifat, waktu, dan lingkup prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan.

• Pengujian Kecukupan Desain SPI

- Pemeriksa menguji desain dan efektivitas SPI berdasarkan peraturan atau POS yang dimiliki entitas. Apabila entitas tidak memiliki desain pengendalian intern khusus yang berlaku di entitas, Pemeriksa perlu menggali informasi terkait tools yang digunakan entitas untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sehingga memenuhi tepat mutu, volume, dan waktu.

- Seandainya desain SPI telah ada, Pemeriksa memastikan apakah desain tersebut dijalankan dan efektif untuk memitigasi ketidakpatuhan yang berdampak pada ketidaktepatan mutu, volume, dan waktu.

PERENCANAAN PEMERIKSAAN PEK. KONSTRUKSI JALAN

• Prosedur Pengujian SPI

- Pemahaman dan pengujian SPI dapat dilakukan diantaranya melalui wawancara, meminta paparan tentang SPI entitas, menelaah dokumen, observasi, dan lain-lain.

• Wawancara

- Wawancara dilakukan terhadap Pengguna Jasa (misal: PA/KPA, PPK, Pengendali Pekerjaan, Pengawas Pekerjaan, Penyedia, APIP, dll sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan konstruksi di entitas untuk memastikan bahwa mereka melakukan pengendalian dan pengawasan atas setiap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- Wawancara juga dilakukan kepada pegawai (misal PPHP, pekerja lapangan, dan lain-lain) yang relevan untuk mengevaluasi apakah mereka memahami pekerjaannya dan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan sesuai dengan tupoksi
- Materi wawancara diarahkan pada hal apa saja yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dan Penyedia untuk mengendalikan pekerjaan konstruksi agar memenuhi tepat mutu, volume, dan waktu.

PERENCANAAN PEMERIKSAAN PEK. KONSTRUKSI JALAN

- Menelaah Dokumen & Catatan

- Pemeriksa juga dapat melakukan penelaahan atas dokumen dan catatan terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Telaah dokumen akan saling mengonfirmasi dengan hasil wawancara

- Observasi

- Observasi mungkin dilakukan apabila masih terdapat pekerjaan yang sedang dalam proses penyelesaian. Dari observasi, Pemeriksa dapat melihat apakah SPI benar diimplementasikan.

- Komponen Pengendalian Yg Diuji

- Komponen pengendalian intern yang diuji adalah pemenuhan dan implementasi komponen pengendalian intern sebagaimana diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008

PERENCANAAN PEMERIKSAAN PEK. KONSTRUKSI JALAN

- Penentuan Materialitas

Kuantitatif

Misal: berdasarkan persentase terhadap total belanja konstruksi dalam satu tahun

berdasarkan persentase dari nilai total pekerjaan konstruksi pada periode tertentu

Kualitatif

kemungkinan terjadi kecurangan
Terdapat temuan berulang

ketidakpatuhan dalam memenuhi peraturan dan/atau dokumen Kontrak yang dipersyaratkan dalam Kontrak

- Juknis Penetapan Batas Materialitas

PERENCANAAN PEMERIKSAAN PEK. KONSTRUKSI JALAN

• Penilaian Risiko

- bertujuan untuk mengidentifikasi area-area kritis dengan risiko ketidakpatuhan tinggi dan mengalokasikan sumber daya untuk memeriksa area yang kritis tersebut

- Risiko ketidakpatuhan material (RKM) merupakan gabungan dari risiko bawaan (inherent risk) dan risiko pengendalian atas ketidakpatuhan. Pemeriksa memperoleh informasi mengenai inherent risk dari risk register yang sudah disusun Pengguna Jasa.

• Pengaruh Risiko Bawaan & Risiko Pengendalian thd RKM

Risiko Bawaan	Risiko Pengendalian	Risiko Ketidapatuhan Material
Tinggi	Moderat-tinggi	Tinggi
Moderat	Moderat-tinggi	Tinggi
Moderat	Rendah	Moderat

PERENCANAAN PEMERIKSAAN PEK. KONSTRUKSI JALAN

• Penentuan Uji Petik (sampling)

- Uji petik (sampling) pemeriksaan adalah penerapan prosedur pemeriksaan terhadap kurang dari seratus persen unsur dalam populasi yang relevan di mana semua unit uji petik memiliki peluang yang sama untuk dipilih untuk memberikan dasar memadai bagi Pemeriksa untuk menarik kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan

- Agar uji petik efektif, Pemeriksa terlebih dahulu memastikan bahwa keseluruhan unit uji petik telah masuk ke dalam populasi.

LANGKAH UJI PETIK PEMERIKSAAN

1. Perencanaan
 - a. Penentuan tujuan
 - b. Penentuan prosedur pemeriksaan
 - c. Pendefinisian populasi dan unit uji petik
 - d. Penentuan metode uji petik
2. Pelaksanaan
 - a. Penentuan ukuran sampel
 - b. Pemilihan sampel
 - c. Pengujian sampel
3. Evaluasi
 - a. Evaluasi hasil sampel
 - b. Pendokumentasian

- Populasi adalah keseluruhan set data yang merupakan sumber dari suatu sampel yang dipilih dan Pemeriksa bertujuan untuk menarik kesimpulan dari keseluruhan set data tersebut.

PERENCANAAN PEMERIKSAAN PEK. KONSTRUKSI JALAN

• Penentuan Uji Petik (sampling)

• Pengujian Pengendalian

- Disebut **Attribute sampling** karena pengujian diarahkan pada atribut-atribut pengendalian
- Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dinyatakan dalam **jumlah keterjadian** bukan nilai moneter
- **Risiko:**
 - Kesalahan dalam menyimpulkan bahwa pengendalian kurang efektif daripada kondisi sebenarnya (underreliance risk).
 - Kesalahan dalam menyimpulkan bahwa pengendalian lebih efektif daripada kondisi sebenarnya (overreliance risk).

ukuran uji petik untuk pengujian pengendalian secara nonstatistik pada populasi besar (>250).

Signifikansi Pengendalian dan Risiko Bawaan	Jumlah Sampel Minimum
	<i>0 Deviation Expected</i>
Pengendalian sangat signifikan dan risiko bawaan tinggi	60
Pengendalian sangat signifikan dan risiko bawaan terbatas atau Pengendalian moderat dan risiko bawaan tinggi	40
Pengendalian moderat dan risiko bawaan terbatas	25

ukuran uji petik untuk pengujian pengendalian secara nonstatistik pada populasi kecil (<250).

Ukuran Populasi	Jumlah Sampel Minimum
4	2
12	2-4
24	3-8
52	5-9

PERENCANAAN PEMERIKSAAN PEK. KONSTRUKSI JALAN

• Penentuan Uji Petik (sampling)

• **Pengujian Substantif/ kepatuhan**

- Penentuan ukuran uji petik pada pengujian kepatuhan (compliance testing) ditentukan oleh tingkat risiko ketidakpatuhan material yang tersisa setelah Pemeriksa melakukan serangkaian pengujian pengendalian (bisa juga dilengkapi dengan prosedur lain seperti prosedur analitis, dan lain-lain)
- Apabila Pengendalian dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi efektif, maka Pemeriksa dapat menyimpulkan bahwa risiko ketidakpatuhan material berada pada level rendah sampai sedang, sehingga ukuran sampel pengujian substantif dapat dikurangi;
- apabila sebaliknya yang terjadi maka Pemeriksa menilai risiko ketidakpatuhan material berada pada level sedang sampai tinggi, dan ukuran sampel pengujian substantif menjadi lebih besar

ukuran uji petik untuk pengujian kepatuhan secara nonstatistik pada populasi besar (>250).

Tingkat jaminan/ <i>confidence level</i> yang diharapkan (risiko ketidakpatuhan material yang tersisa)	Jumlah sampel minimum 0 pengecualian yang diharapkan
Tinggi	60
Sedang	40
Rendah	25


- untuk menekan bias adalah dengan sebelumnya mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan konstruksi dalam satu kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, yang disebut dengan strata (disebut juga stratified sampling). Kemudian dari setiap strata akan dipilih unit-unit uji petik yang akan diuji.
- Referensi ukuran uji petik di atas bersifat tidak mengikat, Pemeriksa tetap menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam menentukan ukuran uji petik yang memadai

PERENCANAAN PEMERIKSAAN PEK. KONSTRUKSI JALAN

Penggunaan Tenaga Ahli

- Pemeriksa dapat menggunakan Tenaga Ahli dari luar BPK jika teknik, metode, atau keterampilan khusus tidak tersedia dalam tim atau organisasi
- Tenaga Ahli dari luar BPK dapat digunakan diantaranya untuk melakukan pengujian mutu dan volume pekerjaan konstruksi
- Pemeriksa perlu mengevaluasi independensi, kompetensi, kemampuan, dan objektivitas Tenaga Ahli tersebut.

Alur Pikir Penggunaan Tenaga Ahli



Sumber: Kajian Penggunaan Tenaga Ahli Dalam Pemeriksaan Konstruksi, BPK 2019

PELAPORAN PEMERIKSAAN PEK. KONSTRUKSI JALAN

• Pelaporan

- suatu kegiatan memberikan kesimpulan tertulis atas evaluasi terhadap bukti-bukti dan informasi yang diperoleh selama proses pemeriksaan.

Pelaporan Pemeriksaan:

- penyusunan LHP (temuan pemeriksaan, kesimpulan, rekomendasi, dan action plan); dan
- Tindak Lanjut Pemeriksaan

- SPKN
- PSP 300

Pemeriksa harus menyusun LHP secara tertulis untuk mengomunikasikan hasil pemeriksaannya

Pemeriksa harus menyusun LHP secara tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas, dan ringkas.

PELAPORAN PEMERIKSAAN PEK. KONSTRUKSI JALAN

Prinsip-prinsip LHP

- Tepat Waktu
- Lengkap
- Akurat
- Objektif
- Meyakinkan
- Jelas
- Ringkas

Unsur LHP Kepatuhan

- pernyataan bahwa pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan;
- tujuan, lingkup, dan metodologi;
- lembar kesimpulan;
- temuan pemeriksaan;
- rekomendasi pemeriksaan (apabila ada);
- tanggapan pihak yang bertanggung jawab; dan
- penandatanganan LHP.

PELAPORAN PEMERIKSAAN PEK. KONSTRUKSI JALAN

• Sebab

- Dalam pemeriksaan kepatuhan, penyajian unsur sebab bersifat opsional tergantung dengan kedalaman pengujian yang dilakukan. Pemeriksa untuk dapat menentukan penyebab utama dari ketidakpatuhan yang timbul. Karena unsur sebab bersifat opsional, maka rekomendasi juga menjadi tidak wajib. Pemeriksa memberikan rekomendasi manakala penyebab temuan diketahui dengan pasti.

• Rekomendasi

- Rekomendasi harus dapat memperbaiki kelemahan yang ada, namun tidak melampaui apa yang menjadi batas tanggung jawab manajemen entitas. Oleh karena itu, rekomendasi diarahkan untuk memperbaiki kelemahan pengendalian intern Pengguna Jasa serta secara jelas menyatakan siapa yang memiliki wewenang untuk melaksanakan perbaikan sehingga mencegah terjadinya temuan berulang.
- Rekomendasi harus disampaikan sejalan dengan tujuan, temuan, dan kesimpulan hasil pemeriksaan. Temuan pemeriksaan yang sama belum tentu mempunyai sebab yang sama sehingga rekomendasinya pun belum tentu menjadi seragam.

PELAPORAN PEMERIKSAAN PEK. KONSTRUKSI JALAN

- Materialitas suatu Ketidakpatuhan

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi pemeriksa dalam menentukan material atau tidaknya suatu ketidakpatuhan, yaitu:

- Jumlah yang terlibat (jumlah uang atau ukuran kuantitatif lainnya, seperti jumlah penduduk, entitas atau organisasi yang terlibat, tingkat emisi polutan, atau penundaan waktu dalam hubungannya dalam tenggat waktu).
- Sifat dari ketidakpatuhan, seperti hukum, peraturan, atau prosedur intern.
- Masalah yang mendorong munculnya ketidakpatuhan, seperti kelalaian dan kecurangan.
- Dampak yang memungkinkan dan konsekuensi yang mungkin ditimbulkan oleh ketidakpatuhan.
- Visibilitas dan sensitivitas dari program yang sedang diperiksa (apakah memengaruhi kepentingan publik atau apakah berdampak pada kerentanan warga).
- Kebutuhan dan harapan dari badan legislatif, masyarakat/publik, atau pengguna laporan lainnya

PELAPORAN PEMERIKSAAN PEK. KONSTRUKSI JALAN

• Temuan dg Indikasi Awal Kecelakaan

- Temuan pemeriksaan yang mengandung indikasi awal kecelakaan disajikan dalam LHP tanpa menjelaskan secara mendetail dugaan kecelakaan tersebut
- Pemeriksa lebih menitikberatkan penjelasannya kepada dampak temuan tersebut terhadap pokok/informasi hal pokok sesuai tujuan pemeriksaan
- Pemeriksa dapat mengungkapkan 4W+ 2H (*What, When, Where, dan Who + How dan How Much*) untuk temuan pemeriksaan yang mengandung indikasi awal kecelakaan sepanjang mendukung tujuan pemeriksaan
- "*Why*" sebaiknya diungkapkan dalam pemeriksaan investigatif, sesuai dengan prosedur yang berlaku di BPK

PELAPORAN PEMERIKSAAN PEK. KONSTRUKSI JALAN

Penyusunan Rekomendasi Pemeriksaan

- Dalam pemeriksaan kepatuhan, pemeriksa tidak diharuskan memberikan rekomendasi pada setiap temuan pemeriksaannya
- Rekomendasi harus diberikan jika penyebab temuan diketahui dengan pasti dan memenuhi harapan penugasan/sesuai dengan tujuan, serta apabila pemeriksa memiliki keyakinan dan pemahaman memadai terhadap suatu permasalahan yang diungkap.
- Rekomendasi harus dapat memperbaiki kelemahan yang ada, namun tidak melampaui apa yang menjadi batas tanggung jawab manajemen entitas.
- Rekomendasi harus secara jelas menyatakan apa yang harus diperbaiki serta siapa yang memiliki wewenang, untuk menginisiasi perbaikan yang direkomendasikan.
- Rekomendasi harus disampaikan sejalan dengan tujuan, temuan, dan kesimpulan hasil pemeriksaan.

PELAPORAN PEMERIKSAAN PEK. KONSTRUKSI JALAN

- Kerangka LHP

1. Lembar Pernyataan Tanggung Jawab Entitas
Memuat pernyataan tanggung jawab entitas terhadap segala informasi atas hal pokok yang diperiksa.
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan
Memuat ringkasan hasil pemeriksaan dan kesimpulan.
3. Bab I: Pendahuluan
Bab ini memuat:
 - a. Dasar Hukum
 - b. Standar Pemeriksaan
 - c. Tujuan Pemeriksaan
 - d. Lingkup Pemeriksaan
 - e. Kriteria Pemeriksaan
 - f. Metodologi Pemeriksaan
 - 1) Metode uji petik
 - 2) Metode pengumpulan bukti
 - 3) Metode penarikan kesimpulan
 - g. Jangka Waktu Pemeriksaan
4. Bab II: Gambaran Umum
Bab ini memuat informasi umum dan sistem pengendalian intern atas entitas/objek/aktivitas/kegiatan yang berkaitan dengan hal pokok yang diperiksa.
5. Bab III: Hasil Pemeriksaan
6. Bab IV: Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan
Bab ini memuat ringkasan hasil pemantauan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh entitas atas hasil pemeriksaan terkait hal pokok yang sedang diperiksa.
7. Lampiran



PELAPORAN PEMERIKSAAN PEK. KONSTRUKSI JALAN

Kesimpulan

- pernyataan atas keyakinan (keyakinan positif) untuk menjawab tujuan pemeriksaan
- Kesimpulan harus dinyatakan secara jelas dan meyakinkan. Kekuatan kesimpulan ditentukan oleh bukti yang meyakinkan dan didukung dengan metodologi yang tepat

Struktur Lembar Kesimpulan

- a. judul;
- b. penerima;
- c. deskripsi atas informasi hal pokok dan hal pokok yang mendasari;
- d. luas dan batasan pemeriksaan, termasuk periode yang diperiksa;
- e. tujuan pemeriksaan;
- f. tanggung jawab dari pihak yang bertanggung jawab dan pemeriksa;
- g. kriteria pemeriksaan;
- h. identifikasi standar pemeriksaan dan tingkat keyakinan;
- i. ringkasan prosedur dan metodologi yang digunakan;
- j. kesimpulan;
- k. tanggapan dari entitas terperiksa (dapat dilampirkan);
- l. tanggal laporan; dan
- m. tanda tangan.

PELAPORAN PEMERIKSAAN PEK. KONSTRUKSI JALAN

• Faktor pendukung kualitas penarikan Kesimpulan

- Tujuan Pemeriksaan
- Lingkup Pemeriksaan
- Kriteria
- Materialitas
- Uji Petik
- Bukti Pemeriksaan
- Kaluasan (Pervasiveness)

• Pembatasan Lingkup Pemeriksaan

- **Pembatasan oleh entitas yang diperiksa:**
- Hal ini terjadi karena entitas benar-benar tidak memberikan data/informasi yang dibutuhkan. Hal ini harus didukung oleh bukti-bukti secara tertulis dan disadari oleh kedua belah pihak.
- **Pembatasan oleh Keadaan:**
- Hal ini terjadi pada saat pemeriksa menghadapi keterbatasan di luar kendali pemeriksa maupun pihak terperiksa

PELAPORAN PEMERIKSAAN PEK. KONSTRUKSI JALAN

Bentuk Kesimpulan

Kesimpulan "Sesuai dengan Kriteria"

- 1) patuh pada semua kriteria; dan/atau
- 2) terdapat ketidakpatuhan dan/atau potensi terjadinya ketidakpatuhan yang tidak material dan tidak terdapat isu independensi.

Kesimpulan "Tidak Sesuai dengan Kriteria"

Terdapat ketidakpatuhan yang material dan bersifat pervasif serta memengaruhi keseluruhan hal pokok yang disebabkan dari penyimpangan atas kriteria.

Kesimpulan "Sesuai Kriteria dengan Pengecualian"

- 1) terdapat ketidakpatuhan yang material tapi tidak bersifat luas (pervasif); dan/atau
- 2) pembatasan ruang lingkup yang berpotensi menyebabkan terjadinya ketidakpatuhan material tetapi tidak bersifat luas (pervasif).

Kesimpulan "Tidak Menyatakan Kesimpulan"

- 1) terdapat potensi terjadinya ketidakpatuhan yang material dan bersifat luas (pervasif) dan memengaruhi keseluruhan objek yang diperiksa (*subject matter*) disebabkan pembatasan lingkup oleh pihak terperiksa atau penyebab lainnya, sehingga lingkup pemeriksaan sangat terbatas dan pemeriksa tidak dapat menerapkan prosedur alternatif untuk mendapatkan bukti yang memadai; dan/atau
- 2) terdapat isu independensi dan hal ini tidak memerlukan pertimbangan materialitas.

PELAPORAN PEMERIKSAAN PEK. KONSTRUKSI JALAN

- Format Kesimpulan
- Sesuai Dengan Kriteria

a. **FORMAT KESIMPULAN SESUAI DENGAN KRITERIA**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas <hal yang diperiksa>

Pengguna laporan <nama entitas>

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2008 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah melaksanakan Pemeriksaan Kepatuhan atas ... <sebutkan hal yang diperiksa> Tahun Anggaran (TA) Pemeriksaan ini bertujuan <sebutkan tujuan pemeriksaan>.

Tanggung Jawab Manajemen

(Entitas) bertanggung jawab atas perencanaan/pelaksanaan/penyusunan/dan seterusnya (sebutkan hal yang diperiksa) agar sesuai dengan (sebutkan kriteria) sehingga bebas dari kesalahan yang material dan kecurangan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah menyatakan kesimpulan atas (sebutkan hal yang diperiksa) berdasarkan hasil pemeriksaan. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai.

Pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang dipilih dengan pertimbangan pemeriksa dan penilaian risiko termasuk risiko kecurangan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan kesimpulan.

Kesimpulan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa... <sebutkan hal pokok yang diperiksa> telah sesuai dengan <sebutkan kriteria yang telah ditetapkan atau telah ditetapkan> dalam semua hal yang material.

....., 2008

<tanggal pada saat kesimpulan dibuat>

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENANGGUNG JAWAB PEMERIKSAAN,

<tanda tangan, nama, dan Nomor Induk Pegawai (NIP) penanggung jawab>

PELAPORAN PEMERIKSAAN PEK. KONSTRUKSI JALAN

- Format Kesimpulan
- Tidak Sesuai Dengan Kriteria

E. FORMAT KESIMPULAN TIDAK SESUAI DENGAN KRITERIA



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Hasil Pemeriksaan Keputusan atas <hal yang diperiksa>

Pengguna laporan <nama entitas>

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah melaksanakan Pemeriksaan Keputusan atas <sebutkan hal yang diperiksa> Tahun Anggaran (TA) Pemeriksaan ini bertujuan <sebutkan tujuan pemeriksaan>.

Tanggung jawab Manajemen

[Entitas] bertanggung jawab atas perencanaan/pelaksanaan/penyusunan/dan seterusnya (<sebutkan hal yang diperiksa>) agar sesuai dengan (<sebutkan kriteria>) sehingga bebas dari kesalahan yang material dan kecurangan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah menyatakan kesimpulan atas (<sebutkan hal yang diperiksa>) berdasarkan hasil pemeriksaan. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai.

Pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang dipilih dengan pertimbangan pemeriksa dan penilaian risiko termasuk risiko kecurangan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan kesimpulan.

Dasar Kesimpulan

Jelaskan hal-hal yang menjadi alasan kesimpulan tidak sesuai

Kesimpulan

Dikarenakan signifikansi hal-hal yang dijelaskan pada paragraf di atas, maka BPK menyimpulkan bahwa <sebutkan hal pokok yang diperiksa> dilaksanakan tidak sesuai dengan <sebutkan kriteria yang telah ditetapkan atau telah dimutakhirkan> dalam semua hal yang material.

....., 20xx

<tanggal pada saat kesimpulan dibuat>

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB PEMERIKSAAN

<tanda tangan, nama, dan NIP penanggung jawab>

PELAPORAN PEMERIKSAAN PEK. KONSTRUKSI JALAN

- Format Kesimpulan
- Sesuai Kriteria dengan Pengecualian

II. FORMAT KESIMPULAN SESUAI KRITERIA DENGAN PENGECEUALIAN



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Hasil Pemeriksaan Keptuhan atas <hal yang diperiksa>

Pengguna laporan <nama entitas>

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah melaksanakan Pemeriksaan Keptuhan atas <sebutkan hal yang diperiksa> Tahun Anggaran (TA) Pemeriksaan ini bertujuan <sebutkan tujuan pemeriksaan>.

Tanggung Jawab Manajemen

[Entitas] bertanggung jawab atas perencanaan/pelaksanaan/penyusunan/dan seterusnya <sebutkan hal yang diperiksa> agar sesuai dengan <sebutkan kriteria> sehingga bebas dari kesalahan yang material dan kecurangan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah menyatakan kesimpulan atas <sebutkan hal yang diperiksa> berdasarkan hasil pemeriksaan. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai.

Pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang dipilih dengan pertimbangan pemeriksa dan penilaian risiko termasuk risiko kecurangan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan kesimpulan.

Dasar Kesimpulan

Jelaskan beberapa hal utama yang tidak sesuai

Kesimpulan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, kecuali hal-hal yang dijelaskan pada paragraf di atas, BPK menyimpulkan bahwa... <sebutkan hal pokok yang diperiksa> telah dilaksanakan sesuai dengan <sebutkan kriteria yang telah ditetapkan atau telah ditetapkan> dalam semua hal yang material.

....., 2018

<tanggal pada saat kesimpulan dibuat>

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB PEMERIKSAAN,

<tanda tangan, nama, dan NIP penanggung jawab>

PELAPORAN PEMERIKSAAN PEK. KONSTRUKSI JALAN

- Format Kesimpulan
- Tidak Menyatakan Kesimpulan

d. FORMAT KESIMPULAN TIDAK MENYATAKAN KESIMPULAN



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas <hal yang diperiksa>

Pengguna laporan <nama entitas>

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah melaksanakan Pemeriksaan Kepatuhan atas <sebutkan hal yang diperiksa> Tahun Anggaran (TA) Pemeriksaan ini bertujuan <sebutkan tujuan pemeriksaan>.

Tanggung Jawab Manajemen

(Entitas) bertanggung jawab atas perencanaan/pelaksanaan/penyusunan/dan sebenarnya (sebutkan hal yang diperiksa) agar sesuai dengan (sebutkan kriteria) sehingga bebas dari kesalahan yang material dan kecurangan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah menyatakan kesimpulan atas (sebutkan hal yang diperiksa) berdasarkan hasil pemeriksaan. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Namun, karena hal yang dijelaskan dalam paragraf Dasar Kesimpulan Tidak Menyatakan Kesimpulan, BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu dasar bagi kesimpulan pemeriksaan.

Dasar Kesimpulan Tidak Menyatakan Kesimpulan

tersebut hal-hal yang menjadi alasan tidak menyatakan kesimpulan

Kesimpulan

Dikarenakan BPK tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagaimana dijelaskan pada paragraf di atas, maka BPK tidak menyatakan suatu kesimpulan atas <sebutkan hal pokok yang diperiksa>.

..... 20xx

<tanggal pada saat kesimpulan dibuat>

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENANGGUNG JAWAB PEMERIKSAAN,

<tanda tangan, nama, dan NP penanggung jawab>